



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 313.1 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER
DALAM RAPAT KOORDINASI POTENSI PERMASALAHAN PADA TAHAPAN
PEMBENTUKAN PANTARLIH, PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAN
VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAMARINDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi potensi permasalahan pada tahapan pembentukan Pantarlih, pencocokan dan penelitian (coklit) dan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Hotel Aston Samarinda pada tanggal 5 Juni 2024;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan penyerapan materi bagi para peserta rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk dan menetapkan narasumber sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Potensi Permasalahan pada Tahapan Pembentukan Pantarlih, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RAPAT KOORDINASI POTENSI PERMASALAHAN PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH, PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAN VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAMARINDA.

- KESATU : Menetapkan narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 313.1 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER
DALAM RAPAT KOORDINASI POTENSI PERMASALAHAN
PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH,
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAN
VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAMARINDA

DAFTAR NAMA NARASUMBER
RAPAT KOORDINASI POTENSI PERMASALAHAN PADA TAHAPAN
PEMBENTUKAN PANTARLIH, PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAN
VERIFIKASI FAKTUAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAMARINDA

No.	Nama	Profesi	Keterangan		
				Honorarium	Satuan
1.	Kompol W. Aldomoro H.S., S.H., S.I.K, M.H.	Kasat Intel Intelkam Polresta Samarinda	Narasumber	Rp900.000,00	OJ
2.	Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., M.H.	Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Samarinda	Narasumber	Rp900.000,00	OJ
3.	Tumenggung Udayana	Anggota Bawaslu Kota Samarinda Periode 2023-2028	Narasumber	Rp900.000,00	OJ
4.	Ihsan Hasani	Anggota KPU Kota Samarinda Periode 2019-2024	Narasumber	Rp900.000,00	OJ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

FIRMAN HIDAYAT

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni